

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

oleh :

Kadek Devi Sudaryanti

Ni Ketut Supasti Darmawan

Ni Putu Purwanti

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. Obligasi ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum. Kegiatan pasar modal sudah menuju perdagangan tanpa warkat yaitu perdagangan secara elektronik merubah sertifikat efek ke bentuk elektronik. Diharapkan tercipta pasar modal yang efisien, proses penyelesaian transaksi yang lebih cepat, dan penyebaran informasi lebih merata. Adanya penegakan dan kepastian hukum yang terjamin akan memberikan perlindungan hukum terhadap investor.

Kata Kunci : Pasar Modal, Obligasi, Elektronik, Investor

ABSTRACT

Capital market is a meeting between the parties who have surplus funds and those who need funds by trading securities. Capital market can as the market to trade securities which already worth more than a year such as stocks and bonds. Bonds are offered to the community through public bidding. The activity of capital market is leading towards a scripless trading. Bond is one of the scripless trading stock forms which has been converted into electronic form. The existence of scripless trading is expected to create efficient capital market, faster transaction dealing and evenly distribution of information. Thus, the quality of the investment climate will be more favourable, because of the high trust of all related parties. Investor is the most important role in capital market. It could be said that the existence of capital market investors is one of the most important indicators.

Key words : Capital Market, Bonds, Electronic, Investor

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional Indonesia difokuskan pada usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan

global. Pembangunan negara memerlukan dana investasi dalam jumlah tidak sedikit, sehingga pasar modal dapat dijadikan alternatif dalam berinvestasi.

Dalam pasar modal diperjualbelikan sekuritas yang memiliki umur lebih dari satu tahun. Obligasi ditawarkan melalui penawaran umum yang dilakukan oleh emiten. Emiten obligasi disebut sebagai debitur atau peminjam, sedangkan investor adalah kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman dan sebagai pemegang obligasi. Kegiatan pasar modal sudah menuju perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) yaitu perdagangan secara elektronik merubah sertifikat efek ke bentuk elektronik. *Scripless trading* tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

1.2 TUJUAN

Setiap karya tulis ilmiah mempunyai tujuan yang ingin dicapai baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk melatih diri dalam upaya menyatakan pikiran secara tertulis dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pendidikan hukum pasar modal. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami mekanisme transaksi perdagangan obligasi secara elektronik dan bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksinya.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Penelitian normatif adalah pemecahan masalah yang didasarkan pada literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Landasan teoritis yang digunakan merupakan undang-undang, norma-norma maupun teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum.¹ Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen dan studi catatan hukum. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan teknik deskripsi dan sistematisasi.

¹ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 41.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Mekanisme Transaksi Perdagangan Obligasi Elektronik Antara Emiten Sebagai Penerbit Obligasi Dengan Investor Sebagai Pemegang Obligasi

Proses penerbitan obligasi melalui pasar modal dilakukan dengan cara melakukan penawaran umum. Penawaran umum obligasi terbagi dalam tiga proses yaitu sebelum penawaran umum, penawaran umum, dan sesudah penawaran umum. Untuk dapat melakukan penawaran obligasi melalui pasar modal maka harus ditempuh prosedur yang disebut sebagai penawaran umum, terdiri dari pernyataan pendaftaran, pembuatan prospektus, efektivitas pernyataan pendaftaran, penangguhan penawaran umum, pelaksanaan penawaran umum, penjatahan (*allotment*), pencatatan obligasi (*listing*), *delisting*, dan pemeringkatan efek (*rating*).

Obligasi sebagai *book entry bond* adalah obligasi yang tidak memiliki sertifikat karena mahalnya biaya pembuatan sertifikat dan kupon yang mengakibatkan timbulnya obligasi jenis ini. Obligasi ini sudah menggunakan sistem elektronik yang mendukung penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan.² Sistem perdagangan efek otomatis di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah *JATS (Jakarta Automated Trading System)*.

Proses perdagangan obligasi secara elektronik dibagi yaitu perdagangan pada pasar perdana dan pasar sekunder. Proses penyimpanan transaksi perdagangan obligasi elektronik melalui pembukaan rekening obligasi di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia), perjanjian pendaftaran obligasi di KSEI, perjanjian agen pembayaran, dan penerbitan sertifikat jumbo obligasi. Dalam sistem perdagangan obligasi elektronik, perdagangan obligasi dengan pemindahbukuan rekening efek tanpa penyerahan fisik sehingga obligasi dicatatkan dalam bentuk data elektronik dan diadministrasikan ke bentuk rekening efek.

BEI menyediakan sistem perdagangan obligasi dan efek berpendapatan tetap yaitu *OTC-FIS (Over The Counter-Fixed Income Services)*. Memberikan informasi kuotasi penawaran dan permintaan, informasi transaksi dan pelaporan, serta perdagangan langsung. Sistem memungkinkan partisipan memasukkan, membatalkan dan mengubah kuotasi beli maupun kuotasi jual kapanpun selama belum terjadi eksekusi transaksi.³

² Adrian Sutedi, 2009, *Aspek Hukum Obligasi dan SUKUK*, Cet. I, Ed. 1, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 27.

³ URL : <http://www.wealthindonesia.com/wealth-growth-and-accumulation/over-the-counter-otc-di-bes.html>, diakses tanggal 28 Juli, pukul 19.55 wita.

2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, prinsip transaksi elektronik tidak diatur secara jelas, hanya tersirat mengatur prinsip kontrak transaksi elektronik yaitu Pasal 9. Ketentuan transaksi obligasi elektronik secara umum dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai penyelesaian cara lain.

Perlindungan bagi investor dalam hukum pasar modal dilaksanakan melalui dua cara yaitu transparansi informasi dan aturan larangan manipulasi.⁴ Dalam dunia nyata, perlindungan berupa keterbukaan informasi saja tidak mencukupi. Berbagai pihak terlibat di pasar modal kemungkinan melakukan tindakan merugikan investor, baik kecurangan melakukan transaksi, penipuan dalam mengemukakan informasi dan kejahatan perdagangan.⁵ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Bab IX Pasal 90 sampai dengan 99. Ketentuan undang-undang masih bersifat normatif, belum banyak praktek yang terjadi dapat dijadikan acuan.

Penekanan untuk mencermati pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam pasar modal adalah langkah tepat dilakukan, mengingat terdapatnya berbagai masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan. Beberapa peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal masih bersifat sumir atau tidak cukup terperinci. Undang-Undang ini tidak mengatur secara terperinci mengenai standar penentuan informasi yang mengandung fakta materiil. Perlindungan hukum terhadap investor ada dua bentuk yaitu memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan dan melalui penegakan hukum. Dalam hal pembuktian, bukti yang dimiliki pemegang obligasi tanpa warkat adalah berupa rekening melalui perusahaan efek yang tercatat dalam KSEI.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak diatur secara jelas sistem pembuktian elektronik. Sehingga sistem pembuktian masih menggunakan ketentuan hukum acara Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 284 HIR, dan 164 RBg. Apabila terjadi masalah perdagangan obligasi secara elektronik dapat menggunakan alat bukti tersebut, data elektronik yang menggantikan data berbentuk fisik kertas sebagai alat bukti belum diatur secara jelas.

⁴ Adrian Sutedi, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 98.

⁵ Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta, Hal. 175.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme transaksi perdagangan obligasi elektronik adalah menggunakan sistem *scripless trading* dan *book entry settlement*. Jenis transaksi yang sudah tidak menggunakan warkat efek secara riil tetapi dengan teknologi secara elektronik dan penyelesaian transaksinya menggunakan sistem pemindahbukuan.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam obligasi secara elektronik melalui transparansi informasi dan aturan larangan manipulasi. Perlindungan hukum terhadap investor yaitu memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. Bukti dimiliki pemegang obligasi tanpa warkat berupa rekening perusahaan efek yang tercatat dalam KSEI.

DAFTAR PUSTAKA

Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Aspek Hukum Obligasi dan SUKUK*, Cet. I, Ed. 1, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Untung, Budi, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta.

URL : <http://www.wealthindonesia.com/wealth-growth-and-accumulation/over-the-counter-otc-di-bes.html>, diakses tanggal 28 Juli, pukul 19.55 wita.

Burgerlijk Wetbook, Cet. I, terjemahan Soesilo dan Pramudji R, 2008, Rhedbook Publisher, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.